



## **Implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) Berdasarkan Permendes No 9 Tahun 2024 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Garut**

### *Implementation of the Village Index (ID) Policy Based on the Regulation of the Minister of Villages No. 9 of 2024 by the Community and Village Empowerment Office of Garut Regency*

<sup>1</sup> Fahira Nazwa Khairunnisa; <sup>2</sup> Thoriq Gumilang Ashidiq; <sup>3</sup> Ni Putu Alvinna, <sup>4</sup>Chandra Apriandi, <sup>5</sup>Mona Indrianie

Administrasi Publik, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia<sup>1)2)3)4)5)</sup>

Email: <sup>1</sup> [fahira.nzwa17@gmail.com](mailto:fahira.nzwa17@gmail.com), <sup>2</sup> [thoriqgumilangashidiq@gmail.com](mailto:thoriqgumilangashidiq@gmail.com), <sup>3</sup> [alvinnarmdhni@gmail.com](mailto:alvinnarmdhni@gmail.com),

<sup>4</sup> [apriandichandra8@gmail.com](mailto:apriandichandra8@gmail.com), <sup>5</sup> [monaindrianie@unpas.ac.id](mailto:monaindrianie@unpas.ac.id)

(Diterima: 05-12-2025; Ditelaah: 19-12-2025; Disetujui: 30-12-2025)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Indeks Desa (ID) berdasarkan Permendes Nomor 9 Tahun 2024 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut. Kabupaten Garut memiliki 422 desa dan 21 kelurahan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam, yang memengaruhi pelaksanaan ID sebagai instrumen pengukuran pembangunan desa dengan enam dimensi utama: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari DPMD, pendamping desa, dan aparat desa, teori penguat dalam penelitian ini yaitu Van Meter dan Van Horn (Implementasi Kebijakan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ID di Kabupaten Garut berjalan cukup baik melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan pendamping desa. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya SDM, kesenjangan pemahaman indikator, serta sarana dan prasarana yang belum merata. Secara umum, implementasi kebijakan ID telah berjalan baik, meskipun belum optimal di seluruh aspek pelaksanaannya. Hal tersebut perlu di

*Fahira Nazwa Khairunnisa; Thoriq Gumilang Ashidiq; Ni Putu Alvinna, Chandra Apriandi; Mona Indrianie (2025). Implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) Berdasarkan Permendes No 9 Tahun 2024 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Garut*

perhatikan guna mensejahterakan masyarakat desa.

**Kata kunci :** Implementasi Kebijakan, Indeks Desa, DPMD, Garut

#### ABSTRACT

*This study aims to examine the implementation of the Village Index (Indeks Desa/ID) policy based on the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 9 of 2024 by the Office of Community and Village Empowerment (DPMD) of Garut Regency. Garut Regency consists of 422 villages and 21 urban villages with diverse social, economic, and geographical conditions, which influence the implementation of the Village Index as an instrument for measuring village development across six main dimensions: basic services, social, economic, environmental, accessibility, and village governance. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving DPMD officials, village facilitators, and village apparatus. The theoretical framework used in this study is the policy implementation model proposed by Van Meter and Van Horn. The results indicate that the implementation of the Village Index policy in Garut Regency has been carried out relatively well through cross-sectoral coordination and support from village facilitators. However, several challenges remain, including limited budget allocation, insufficient human resources, disparities in understanding the indicators, and uneven availability of facilities and infrastructure. Overall, the implementation of the Village Index policy has proceeded well, although it has not yet been optimal in all aspects of its implementation. These issues need to be addressed to enhance the welfare of rural communities.*

**Keywords:** Policy Implementation, Village Index, DPMD, Garut

#### A. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan pembangunan desa merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di tingkat lapangan, desa memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan kebijakan pembangunan nasional, pemerintah berupaya mengintegrasikan berbagai program pembangunan desa yang sebelumnya tersebar menjadi suatu sistem yang koheren dan terukur melalui instrumen bernama Indeks Desa Membangun (IDM), Yang selanjutnya berubah nama menjadi Indeks Desa (ID). Indeks Desa dikembangkan sebagai alat ukur multi- dimensi yang menyeluruh untuk menilai tingkat kemajuan, kemandirian, dan ketahanan desa dalam aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup secara objektif dan sistematis. Melalui ID, kebijakan dan program pembangunan desa diharapkan lebih berbasis data serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat desa. Instrumen ini juga

*Fahira Nazwa Khairunnisa; Thoriq Gumilang Ashidiq; Ni Putu Alvinna, Chandra Apriandi; Mona Indrianie (2025). Implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) Berdasarkan Permendes No 9 Tahun 2024 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Garut*

ditujukan untuk mengatasi permasalahan umum terkait data desa yang tidak lengkap dan belum Terstandarisasi, sehingga perencanaan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Di sisi lain, Indeks Desa (ID) turut mendukung transparansi dalam pengelolaan Dana Desa serta menjamin bahwa intervensi pembangunan dilakukan secara tepat sasaran. Kebijakan ini sejalan dengan program Nawacita pemerintah yang menitik beratkan pada pembangunan dari pinggiran serta penguatan desa sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2024. Peraturan ini menjadi dasar hukum resmi pelaksanaan Indeks Desa, yang memuat pedoman teknis, mekanisme pelaksanaan, serta tata kelola data yang harus diikuti oleh pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di tingkat kabupaten. Indeks Desa dirancang sebagai instrumen komprehensif yang mengakomodasi berbagai aspek pembangunan masyarakat desa ke dalam satuan nilai numerik yang mudah dipahami dan digunakan sebagai acuan evaluasi pembangunan desa. Fungsi utama dari Indeks Desa adalah untuk:

1. Memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai tingkat kemajuan desa dalam berbagai bidang;
2. Menjadi basis data untuk perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning);
3. Memudahkan alokasi Dana Desa secara adil dan proporsional; Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kebijakan desa;
4. Memfasilitasi Monitoring dan evaluasi pembangunan desa secara sistematis; Mengidentifikasi desa-desa yang memerlukan program khusus atau intervensi tambahan.

Adapun enam dimensi utama yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan dalam Indeks Desa, yaitu: Layanan Dasar, yang mencakup pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya; Dimensi Sosial, yang meliputi jaringan sosial, partisipasi warga, dan kelembagaan sosial; Dimensi Ekonomi yang mencakup produktivitas lokal, pendapatan masyarakat, dan kemiskinan; Dimensi Lingkungan, terkait pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi risiko bencana; Aksesibilitas, yang menilai kemudahan akses terhadap infrastruktur dan layanan publik; serta Tata Kelola Pemerintahan Desa, yang menekankan pada transparansi, efektivitas administrasi, dan kualitas kepemimpinan.

Pada Kabupaten Garut bahwasannya terkait dengan Indeks Desa ( ID ) masih terdapat permasalahan dimana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2024 yaitu masih terdapat kesenjangan pemahaman perangkat desa terhadap standar dan indikator indeks desa,keterbatasan sumber daya baik anggaran SDM maupun sarana dan prasarana ,kordinasi lintas sekr yang kompleks belum

*Fahira Nazwa Khairunnisa; Thoriq Gumilang Ashidiq; Ni Putu Alvinna, Chandra Apriandi; Mona Indrianie (2025). Implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) Berdasarkan Permendes No 9 Tahun 2024 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Garut*

sepenuhnya optimal ,perbedaan kondisi sosial ,ekonomi , dan politik desa yang memengaruhi capaian indikator serta beban kerja pelaksana tinggi ,meski sikap dan komitmen pelaksana sudah positif dalam hal ini . Hal ini Kabupaten Garut menjadi lokasi yang tepat untuk meneliti kebijakan Indeks Desa karena memiliki jumlah desa terbanyak di Provinsi Jawa Barat, yaitu 422 desa, dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024, desa-desa di Kabupaten Garut tersebar ke dalam kategori desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri, yang menunjukkan adanya perbedaan capaian pembangunan antar desa (DPMD Kabupaten Garut, 2024). Kondisi tersebut menciptakan kompleksitas tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan Indeks Desa sebagai instrumen pengukuran pembangunan desa yang komprehensif. Dalam konteks tersebut, terdapat desa-desa dengan nilai IDM tinggi dan berstatus mandiri, seperti Desa Jayaraga, yang mencerminkan keberhasilan pembangunan desa di berbagai dimensi. Di sisi lain, masih terdapat desa-desa dengan nilai IDM relatif lebih rendah yang umumnya berada di wilayah Garut selatan, perdesaan terpencil dan memerlukan pendampingan serta intervensi kebijakan yang lebih intensif (Data IDM, DPMD Kabupaten Garut, 2024). Perbedaan capaian ini mempertegas pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan merata. Sebagai institusi teknis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut memegang peran penting dalam mengoordinasikan kebijakan ini, mulai dari tahap sosialisasi regulasi, proses pendataan, hingga evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di masing-masing desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji implementasi kebijakan Indeks Desa oleh DPMD Kabupaten Garut, khususnya bagaimana instansi tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawal pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024.

## **B. METODE**

### **Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam proses implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut. Pendekatan ini dipilih karena berfokus pada makna, konteks sosial, dan pengalaman aktor kebijakan, bukan pada data numerik (Sugiyono, 2021; Creswell & Creswell, 2021; Silverman, 2020).

Metode ini memungkinkan peneliti menangkap dinamika implementasi, peran, serta kendala pelaksana kebijakan di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang utuh serta rekomendasi perbaikan implementasi kebijakan di masa mendatang. Teknik Pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Studi kepustakaan, dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, dokumen kebijakan,

*Fahira Nazwa Khairunnisa; Thoriq Gumilang Ashidiq; Ni Putu Alvinna, Chandra Apriandi; Mona Indrianie (2025). Implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) Berdasarkan Permendes No 9 Tahun 2024 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Garut*

dan regulasi yang relevan untuk membangun landasan teori serta memahami substansi Permendes No. 9 Tahun 2024 sebagai bahan hukum dan acuan utama dalam implementasi kebijakan indeks desa. Data dari studi kepustakaan digunakan untuk memahami tujuan, indikator, mekanisme pelaksanaan, serta posisi kebijakan indeks desa dalam sistem pembangunan desa.

2. Observasi, untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kebijakan IDE, Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan kebijakan Indeks Desa. Observasi difokuskan pada aktivitas pelaksanaan kebijakan, seperti proses pembinaan dan pendampingan desa, mekanisme koordinasi internal dan lintas sektor, serta tahapan pelaksanaan pengumpulan, penginputan, dan verifikasi data Indeks Desa. Hasil observasi dicatat secara sistematis dan digunakan untuk menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan kebijakan di lapangan.
3. Wawancara semi-terstruktur, dilakukan dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perangkat desa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan indeks desa. Wawancara difokuskan pada pengalihan informasi mengenai pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan, pengalaman dalam pelaksanaan, kendala teknis maupun non-teknis yang dihadapi, serta upaya dan strategi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil wawancara direkam, dirangkum, dan dianalisis untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual.
4. Dokumentasi, Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Indeks Desa, seperti laporan kegiatan, data hasil pengukuran Indeks Desa, arsip administrasi, serta dokumen pendukung lainnya. Data dokumentasi digunakan untuk memperkuat, memverifikasi, dan melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat keakuratan dan konsistensi yang lebih baik.

#### **Informan Penelitian**

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam kebijakan ID, meliputi:

1. Kepala Bidang LKD DPMD (informan kunci) untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, koordinasi, dan kendala implementasi.
2. Staf pelaksana program ID (informan utama) untuk menggambarkan proses teknis pelaksanaan.
3. Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Garut (informan tambahan) untuk memberikan perspektif lapangan dan partisipasi masyarakat.

#### **Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara induktif mengikuti tahapan Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang meliputi:

*Fahira Nazwa Khairunnisa; Thoriq Gumilang Ashidiq; Ni Putu Alvinna, Chandra Apriandi; Mona Indrianie (2025). Implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) Berdasarkan Permendes No 9 Tahun 2024 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Garut*

1. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Reduksi data dengan menyeleksi informasi relevan sesuai fokus penelitian.
3. Penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui triangulasi sumber dan metode untuk menjamin keabsahan temuan.

#### **Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dilakukan berdasarkan empat kriteria trustworthiness (Lincoln & Guba dalam Denzin & Lincoln, 2019):

1. Kredibilitas, dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.
2. Transferabilitas, dilakukan dengan memberikan deskripsi rinci konteks penelitian agar temuan dapat diterapkan di konteks serupa.
3. Dependabilitas, dijamin melalui pencatatan proses penelitian secara sistematis.
4. Konfirmabilitas, dijaga dengan penyusunan *audit trail* untuk memastikan objektivitas analisis.

### **C. HASIL DAN DISKUSI**

#### **Hasil**

##### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), standar dan sasaran kebijakan yang jelas, terukur, dan konsisten merupakan faktor penting keberhasilan implementasi. Tidak jelas tujuan dapat menimbulkan kesulitan bagi pelaksana dan menghambat efektivitas kebijakan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut menunjukkan bahwa kebijakan Indeks Desa (ID) berdasarkan Permendes No. 9 Tahun 2024 bertujuan memetakan kondisi desa dan mendorong kemandirian melalui pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari Indeks Desa Membangun (IDM), dengan enam komponen indikator yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Hal tersebut sesuai dengan Pedoman pelaksanaan Indeks Desa

Menurut Kepala Bidang LKD DPMD, Asep Jawahir, "*ID bukan sekadar alat ukur, tetapi arah strategis pembangunan desa.*" Di Garut, ID berperan menjaga status desa agar tetap berkembang dan mandiri, melalui pendekatan lintas sektor dan kolaboratif, melibatkan berbagai dinas teknis. Hal ini sejalan dengan konsep *whole- of- government* (Peters, 2015), di mana kebijakan dijalankan secara integratif antarinstansi. Namun, tantangan muncul pada tingkat pelaksana desa, karena masih ada kesenjangan pemahaman terhadap indikator dan standar kebijakan. Meski regulasi sudah jelas, tidak semua perangkat desa memahami substansi kebijakan, menyebabkan ketidaktepatan dalam pengisian data. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kejelasan regulasi dan kapasitas teknis pelaksana (Goggin et al., 1990). Hal Fahira Nazwa Khairunnisa; Thoriq Gumilang Ashidiq; Ni Putu Alvinna, Chandra Apriandi; Mona Indrianie (2025). *Implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) Berdasarkan Permendes No 9 Tahun 2024 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Garut*

tersebut sesuai dengan dokumen laporan kegiatan. Untuk mengatasinya, DPMD Garut terus melakukan sosialisasi dan pendampingan bersama pendamping desa dan SKPD terkait, guna menyamakan pemahaman dan mencegah multi tafsir (Grindle, 1980). Meski sasaran kebijakan sudah terstruktur, pelaksana masih menghadapi kendala teknis seperti akses aplikasi, menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi juga bergantung pada dukungan infrastruktur dan kondisi administratif (Mazmanian & Sabatier, 1983).

### **Sumber daya**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), sumber daya – meliputi anggaran, SDM, serta sarana dan prasarana – merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan sulit berjalan efektif meskipun standar dan tujuannya sudah jelas. Grindle (1980) juga menegaskan pentingnya ketersediaan sumber daya yang cukup dan kompeten bagi para pelaksana kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan Indeks Desa (ID) di Kabupaten Garut, DPMD menghadapi keterbatasan anggaran karena tidak memiliki pos khusus untuk program ID. Meski begitu, pelaksanaan tetap berjalan melalui dukungan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan (pelatihan kader Posyandu dan KPM), Dinas PUPR (pembangunan infrastruktur), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (pemberdayaan UMKM). Namun, dukungan tersebut belum merata di seluruh desa dan lebih difokuskan pada wilayah prioritas kemiskinan ekstrem.

Dari sisi SDM, DPMD hanya memiliki sekitar 70 pegawai yang harus membina 422 desa dan 21 kelurahan, dengan beban tambahan dalam pendataan dan pembinaan berbagai lembaga desa. Kekurangan tenaga fungsional dan beban data besar (seperti pendataan 4.400 Posyandu) menambah tantangan implementasi. Oleh karena itu, pendamping desa – terdiri dari tenaga ahli, pendamping desa, dan pendamping lokal – menjadi ujung tombak dalam edukasi, pendampingan teknis, serta input data ID. Namun, kemampuan operator desa masih bervariasi, sehingga dibutuhkan pendampingan intensif (Suyatno, 2008).

Dari aspek sarana dan prasarana, pelaksanaan ID berbasis aplikasi memerlukan perangkat komputer dan koneksi internet yang stabil. Ketersediaannya berbeda antar desa, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam kelancaran implementasi. DPMD terus mendorong optimalisasi fasilitas yang ada dan memperkuat peran pendamping untuk mengatasi keterbatasan tersebut.

### **Hubungan Antar Organisasi**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada hubungan antar organisasi yang efektif, baik secara vertikal maupun horizontal. Tanpa koordinasi dan komunikasi yang jelas, pelaksanaan kebijakan berpotensi mengalami fragmentasi dan tumpang tindih kewenangan.

Dalam implementasi Indeks Desa (ID) di Kabupaten Garut, DPMD menerapkan pola koordinasi terstruktur melalui kebijakan Bina Wilayah (BINWIL), di mana setiap bidang memiliki tanggung jawab membina beberapa kecamatan. Pola ini

*Fahira Nazwa Khairunnisa; Thoriq Gumilang Ashidiq; Ni Putu Alvinna, Chandra Apriandi; Mona Indrianie (2025). Implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) Berdasarkan Permendes No 9 Tahun 2024 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Garut*

memastikan pembinaan berjalan merata dan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh bidang. Komunikasi juga dilakukan secara rutin melalui grup WhatsApp yang melibatkan kepala desa, perangkat, dan pendamping, serta melalui kunjungan lapangan pada kegiatan desa seperti PKK dan Posyandu. Koordinasi lintas sektor juga terjalin dengan SKPD teknis seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, PUPR, dan Perkim, mengingat pengukuran ID mencakup berbagai indikator pembangunan. Kolaborasi ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kondisi desa.

Selain itu, pendamping desa berperan penting sebagai penghubung antara pemerintah desa dan DPMD. Mekanisme pendampingan dilakukan berlapis – dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD) kecamatan, hingga pendamping kabupaten – untuk memastikan sinkronisasi data dan tindak lanjut hasil pengukuran ID dalam perencanaan pembangunan desa. Secara keseluruhan, pola koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang diterapkan DPMD Garut menunjukkan penerapan dimensi hubungan antar organisasi yang baik sesuai teori Van Meter dan Van Horn, mendukung efektivitas implementasi kebijakan Indeks Desa.

#### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa karakteristik agen pelaksana meliputi struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan dalam organisasi yang memengaruhi efektivitas implementasi. Pelaksana yang memiliki struktur jelas, prosedur terstandar, dan kemampuan adaptif akan lebih efektif menjalankan kebijakan. Dalam pelaksanaan Indeks Desa (ID) di Kabupaten Garut, agen pelaksananya meliputi DPMD, perangkat desa, dan tenaga pendamping. Kebijakan ini masih dalam tahap transisi dari Indeks Desa Membangun (IDM) menuju sistem baru dengan enam komponen utama: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Secara teknis, perangkat desa mengumpulkan data yang diverifikasi berjenjang hingga tingkat pusat. DPMD berperan membina dan mendampingi desa dalam memahami indikator baru sesuai Permendes No. 9 Tahun 2024, serta memastikan pelaksanaan berjalan sesuai jadwal. Sistem pelaporan dan pengawasan juga terstruktur secara berlapis, mulai dari desa hingga kabupaten, melalui monitoring lapangan dan koordinasi antarbidang. Hal ini menunjukkan karakteristik birokrasi yang jelas dan prosedur yang sistematis.

Secara keseluruhan, agen pelaksana kebijakan ID di Garut telah menunjukkan kesiapan struktur dan tata kerja yang baik meski masih beradaptasi dengan instrumen baru. Keberhasilan implementasi ke depan akan bergantung pada konsistensi prosedur, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi lintas level agar tujuan kebijakan tercapai secara optimal.

#### **Lingkungan, Sosial, Ekonomi, Politik**

Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kesiapan organisasi pelaksana, tetapi juga pada dukungan masyarakat dan stabilitas

*Fahira Nazwa Khairunnisa; Thoriq Gumilang Ashidiq; Ni Putu Alvinna, Chandra Apriandi; Mona Indrianie (2025). Implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) Berdasarkan Permendes No 9 Tahun 2024 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Garut*

lingkungan di sekitarnya. Dalam implementasi Indeks Desa (ID) di Kabupaten Garut, ketiga faktor ini memiliki peran penting. Dari sisi sosial, tingkat partisipasi masyarakat dan harmonisasi antar lembaga desa seperti RT, RW, PKK, Posyandu, dan Karang Taruna menjadi penentu utama. Partisipasi yang rendah atau konflik sosial dapat menghambat pelaksanaan program, sementara ketersediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mendukung perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Dari sisi ekonomi, keterbatasan akses pasar, sarana produksi, dan daya beli masyarakat berdampak pada capaian indikator ekonomi dalam ID. Ketika hasil pertanian atau produk UMKM tidak memiliki akses pasar, pertumbuhan ekonomi desa menjadi stagnan dan kesejahteraan masyarakat sulit meningkat. Karena itu, keberadaan infrastruktur ekonomi dan peluang usaha menjadi faktor penting dalam mendukung capaian ID. Sementara dari sisi politik, stabilitas politik lokal menentukan kelancaran implementasi kebijakan. Dinamika seperti pemilihan kepala desa atau konflik internal dapat mengganggu koordinasi dan menunda pelaksanaan program. Stabilitas politik diperlukan agar kebijakan berjalan konsisten tanpa terganggu kepentingan jangka pendek.

Ketiga faktor ini harus berjalan seimbang karena gangguan pada salah satunya dapat memengaruhi yang lain. DPMD Kabupaten Garut berupaya mengantisipasi hambatan tersebut melalui koordinasi lintas sektor dan pendampingan berkelanjutan, sehingga potensi gangguan eksternal dapat diminimalkan. Meskipun masyarakat tidak terlibat langsung dalam penginputan data, peran mereka dalam verifikasi dan dukungan sosial tetap penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kebijakan.

#### **Disposisi Pelaksana**

Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa disposisi pelaksana mencakup sikap, komitmen, dan orientasi para pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Disposisi ini menentukan sejauh mana pelaksana bersedia dan termotivasi untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila pelaksana memiliki sikap positif, komitmen tinggi, dan memahami tujuan kebijakan, maka pelaksanaan akan lebih efektif. Sebaliknya, sikap negatif atau resistensi terhadap kebijakan dapat menjadi hambatan meskipun sumber daya dan prosedur telah memadai. Hal ini sejalan dengan pendapat Edwards III (1980) yang menekankan bahwa motivasi dan komitmen pelaksana adalah faktor krusial yang dapat memperkuat atau justru melemahkan proses implementasi.

Dalam pelaksanaan kebijakan Indeks Desa (ID) di Kabupaten Garut, sikap dan motivasi pelaksana, khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dinilai positif dan pro-aktif. Berdasarkan hasil wawancara, para pelaksana memandang bahwa Indeks Desa (ID) merupakan instrumen penting untuk mengukur kinerja pembangunan desa sekaligus menjadi dasar perencanaan pembangunan, termasuk klasifikasi desa dan penentuan alokasi dana desa. Pandangan ini menunjukkan adanya kesesuaian persepsi antara tujuan kebijakan dengan pemahaman pelaksana, yang menurut Lipsky (1980) merupakan salah satu indikator

*Fahira Nazwa Khairunnisa; Thoriq Gumilang Ashidiq; Ni Putu Alvinna, Chandra Apriandi; Mona Indrianie (2025). Implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) Berdasarkan Permendes No 9 Tahun 2024 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Garut*

keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat birokrasi pelaksana.

Sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan pemerintah pusat, DPMD berupaya semaksimal mungkin menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan, dan koordinasi agar kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun SDM, pelaksana tetap menunjukkan komitmen yang kuat. Motivasi ini bersumber dari kesadaran bahwa Indeks Desa memiliki peran strategis dalam membangun desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sikap positif pelaksana tercermin dalam beberapa aspek:

1. Keterbukaan terhadap perubahan. Pelaksana mampu beradaptasi dengan perubahan instrumen pengukuran dari Indeks Desa Membangun (IDM) ke Indeks Desa yang memiliki indikator lebih kompleks.
2. Komitmen pada tujuan kebijakan. Meskipun pelaksanaan masih dalam tahap transisi, pelaksana tetap berupaya menjaga kualitas proses pengumpulan data, verifikasi, dan pelaporan.
3. Kesiediaan untuk bekerja sama. Pelaksana aktif berkoordinasi dengan pendamping desa, perangkat desa, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan.

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, disposisi pelaksana yang positif seperti ini akan memperkuat peluang keberhasilan implementasi kebijakan, bahkan dalam situasi dengan keterbatasan sumber daya. Dengan sikap yang proaktif, pelaksana tidak hanya menjalankan prosedur formal, tetapi juga berupaya mencari solusi atas kendala yang dihadapi di lapangan. Hal ini membuat kebijakan Indeks Desa di Kabupaten Garut memiliki potensi yang baik untuk diimplementasikan secara efektif, asalkan dukungan sumber daya dan koordinasi lintas sektor juga terus ditingkatkan.

#### **D. KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan Indeks Desa (ID) berdasarkan Permendes Nomor 9 Tahun 2024 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut menunjukkan belum optimal dimana masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Berdasarkan analisis dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, ditemukan bahwa:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan telah mencakup enam aspek pembangunan desa yang lebih komprehensif dibandingkan Indeks Desa Membangun (IDM), namun pemahaman perangkat desa terhadap indikator ID masih belum merata hal ini mengakibatkan belum optimalnya Indeks Desa .
2. Sumber Daya masih menjadi kendala utama, terutama terkait keterbatasan anggaran, jumlah dan kapasitas SDM, serta sarana teknologi informasi di tingkat desa.
3. Hubungan Antar organisasi relatif baik melalui mekanisme Bina Wilayah (BINWIL) dan koordinasi lintas sektor, namun masih perlu diperkuat dalam sinkronisasi antar instansi teknis.

*Fahira Nazwa Khairunnisa; Thoriq Gumilang Ashidiq; Ni Putu Alvinna, Chandra Apriandi; Mona Indrianie (2025). Implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) Berdasarkan Permendes No 9 Tahun 2024 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Garut*

4. Karakteristik Agen Pelaksana telah memiliki struktur dan mekanisme kerja yang jelas, tetapi masih dalam tahap adaptasi terhadap sistem dan indikator baru.
5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik di tingkat lokal turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan, terutama dalam konteks partisipasi masyarakat, stabilitas pemerintahan desa, dan akses ekonomi.
6. Disposisi Pelaksana menunjukkan komitmen tinggi dan sikap positif terhadap perubahan kebijakan, yang menjadi modal penting dalam menjaga kontinuitas pelaksanaan ID di lapangan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ID di Kabupaten Garut telah memiliki fondasi koordinasi dan komitmen pelaksana yang kuat. Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM, pemerataan sarana-prasarana, peningkatan integritas dan akurasi data, serta kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan agar kebijakan ID benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mendorong pembangunan desa yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nadjib, I. A. (2024). *Teori Administrasi Publik*. Jakarta: Prenadamedia.
- Terry, G. R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen (Terj. Winardi)*. Bandung: Alumni.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2022). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Indriani, A. F. (2025). *Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang*. JRPA - Journal of Regional Public Administration, 10(1), 40–48. [eJournal UNSAP](#)
- Putri, S. Y., & Agustina, I. F. (2025). *Implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun dalam Kebijakan Pembangunan Desa Randegan*. Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 13(1). doi:10.31289/publika.v13i1.14570 [OJS UMA](#)
- Merdi Hajiji & Pandji Santosa. (2024). *Strategi Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat*. Action Research Literate, 8(8). ISSN 2808-6988
- Aditama, P. B., & Widowati, N. (n.d.). *ANALISIS KINERJA ORGANISASI PADA KANTOR KECAMATAN BLORA Oleh*. <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Fahira Nazwa Khairunnisa; Thoriq Gumilang Ashidiq; Ni Putu Alvinna, Chandra Apriandi; Mona Indrianie (2025). *Implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) Berdasarkan Permendes No 9 Tahun 2024 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Garut*

- Subarsono, A. G. (2016). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 3(2), 101–110.
- Subarsono, A. G. (2016). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 3(2), 101–110.
- Ahmad, Z. (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Mandiri: Studi Kasus di Desa X. *Jurnal Governance*, 8(1), 45–60.
- Putri, N. A., & Santoso, B. (2022). Tantangan Implementasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan Desa di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Desa*, 10(3), 78–92.

#### **PERATURAN**

- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Garut Nomor 216 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa